



## **Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Kepatuhan K3 di Tempat Kerja: Kajian Hukum dan Implementasi (Literatur Review)**

**Nani Yuniar<sup>1</sup>, Wa Ode Azifa Malia<sup>2</sup>, Wa Ode Suci Munawar<sup>3</sup>, Zahra Sa'ada  
Fatiyyah Tanzil<sup>4</sup>, Yuli Astuti<sup>5</sup>, Wa Ode Siti Zara<sup>6</sup>, Sukarni<sup>7</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas  
Halu Oleo, Indonesia*

**Received : 9 Januari 2026, Revised : 20 Januari 2026, Published : 29 Januari 2026**

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Wa Ode Azifa Malia

**E-mail:** [Waodeazifa102@gmail.com](mailto:Waodeazifa102@gmail.com)

### **Abstrak**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek penting dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Namun, meskipun telah lama diatur dalam peraturan perundang-undangan, penerapan K3 di Indonesia masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah dalam menegakkan kepatuhan K3 di tempat kerja, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya penerapan K3 oleh perusahaan dan pekerja, serta mengevaluasi kesesuaian antara peraturan hukum K3 dengan praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-yuridis melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait K3 dan kewenangan pengawasan pemerintah. Pendekatan ini diperkuat dengan pendekatan empiris melalui studi dokumen, temuan lapangan, serta tinjauan terhadap penerapan K3 di perusahaan. Tinjauan literatur dilakukan terhadap enam artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan K3, namun efektivitasnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas pengawas, fasilitas inspeksi yang kurang memadai, lemahnya penegakan sanksi, rendahnya komitmen perusahaan, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan pekerja terhadap K3. Akibatnya, angka kecelakaan kerja masih relatif tinggi. Sebagai saran, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi pengawas K3, penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, perbaikan sarana keselamatan kerja, serta penguatan budaya K3 melalui kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

**Kata Kunci** - efektivitas pengawasan, penegakan hukum k3, kepatuhan k3 perusahaan, perlindungan tenaga kerja, implementasi k3 di lapangan

### **Abstract**

Occupational Safety and Health (OSH) is a crucial aspect of protecting workers from the risks of work-related accidents and occupational diseases. However, despite being regulated by law for decades, the implementation of OSH in Indonesia remains suboptimal. This study aims to analyze the effectiveness of government supervision in enforcing OSH compliance in the workplace, identify factors contributing to the low level of OSH implementation by companies and workers, and evaluate the extent to which existing OSH regulations align with practices in the field. This research employs a normative-juridical method by analyzing laws and regulations related to OSH and the government's authority in supervision. This approach is strengthened by an empirical approach through document studies, field findings, and reviews of OSH implementation in companies. A literature review was conducted using six relevant academic articles. The results indicate that government

*supervision plays an important role in improving OSH compliance; however, its effectiveness remains low. This condition is caused by the limited number and capacity of OSH inspectors, inadequate inspection facilities, weak enforcement of sanctions, low commitment from companies, and insufficient awareness and compliance among workers. As a result, workplace accident rates remain relatively high. As a recommendation, it is necessary to increase the number and competence of OSH inspectors, enforce laws more firmly and consistently, improve workplace safety facilities, and strengthen OSH culture through sustainable collaboration among the government, companies, and workers to create a safe and sustainable working environment.*

**Keywords** - effectiveness of supervision, enforcement of occupational safety and health (OSH) laws, company osh compliance, worker protection, and implementation of OSH in the field

**How To Cite :** Yuniar, N., Malia, W. O. A., Munawar, W. O. S., Tanzil, Z. S. F., Astuti, Y., Zara, W. O. S., & Sukarni, S. (2026). Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Kepatuhan K3 di Tempat Kerja: Kajian Hukum dan Implementasi (Literatur Review). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(8), 1509–1515. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i8.730>

**Copyright** ©2026 Nani Yuniar, Wa Ode Azifa Malia, Wa Ode Suci Munawar, Zahra Sa'ada Fatiyyah Tanzil, Yuli Astuti, Wa Ode Siti Zara, Sukarni

## PENDAHULUAN

Efektivitas adalah hubungan antara hasil yang dicapai dengan sasaran yang ingin diraih, di mana semakin besar andil suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitas kegiatan itu dalam sebuah organisasi. Dalam konteks perundang-undangan, efektivitas penegakan hukum diartikan sebagai usaha untuk merealisasikan gagasan, nilai, dan konsep hukum agar dapat diterapkan dengan konsisten dan menjadi kenyataan di masyarakat. Efektivitas penegakan hukum juga merujuk pada sejauh mana sebuah peraturan atau kebijakan bisa diimplementasikan dan mencapai hasil yang diharapkan. Salah satu bentuk penegakan hukum yang krusial dalam sektor ketenagakerjaan adalah pengawasan pemerintah terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja (Afifah et al., 2025).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berfungsi sebagai upaya perlindungan yang bertujuan untuk melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja dalam lingkungan kerja (Alessandro., 2021). Namun, angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi, terutama di sektor industri. Kebanyakan kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (human error) yang diakibatkan oleh rendahnya kesadaran, kepatuhan, dan komitmen terhadap penerapan K3 di level pekerja maupun organisasi. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 belum optimal meskipun peraturan yang mengaturnya telah lama ada (Pandiono *et.al.*, 2025). Pengawasan memiliki ketetapan atas apa yang telah di laksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi para pekerja di lingkungan kerja, dan apabila perlu di terapkannya bentuk-bentuk tindakan yang korektif sehingga hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan Pengawasan diidentikkan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk mencapai tujuan, peranannya sangat penting karena dengan adanya pengawasan maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dihindari sehingga secara tidak langsung pekerja dapat melakukan perbaikan atau memperbaiki lingkungan kerja (Sahranafa & Kriswibowo., 2024).

Efektivitas pengawasan pemerintah terhadap K3 juga menghadapi beragam tantangan, salah satunya adalah keterbatasan jumlah dan kualitas pengawas K3. Data menunjukkan bahwa jumlah pengawas dan ahli K3 yang ada belum mencukupi untuk mengawasi jutaan unit usaha (Kemenaker Ri., 2022). Dengan demikian, peningkatan kualitas, kuantitas, serta kompetensi pengawas K3 melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan menjadi hal yang krusial untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum K3 (Rozikin., 2024). Fungsi pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk Menjamin penegakan huku ketenagakerjaan, Memberikan penerangan dan penasihatn teknis kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai hal-hal yang dapat menjamin efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan Mengumpulkan bahan

keterangan mengenai hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya sebagai bahan penyusunan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (Muharam & Ismed, 2022).

Hasil studi sebelumnya mengindikasikan bahwa kepatuhan pekerja terhadap K3 berbagai faktor, termasuk kesadaran dan pendidikan pekerja, kepemimpinan serta budaya organisasi, serta partisipasi pekerja dalam proses pengambilan keputusan mengenai K3 (Wulandari et al., 2023). Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah, kurangnya penegakan hukum, serta minimnya keterlibatan aktif serikat pekerja juga turut menyumbang rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan standar K3, sehingga insiden kecelakaan kerja masih sering terjadi (Putri & Ginting., 2023).

Pelaksanaan K3 yang efektif tidak hanya berfungsi untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh kerja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, meningkatkan efisiensi serta produktivitas kerja, dan meminimalkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, peran pemerintah sebagai pengawas dan penegak hukum sangatlah fundamental untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan K3 yang berlaku (Pandiono *et.al.*, 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam lingkungan kerja melalui studi literatur, dengan mempertimbangkan aspek hukum, penerapan di lapangan, serta variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan K3 dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Teoritis

#### 1. Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas merupakan indikator dari keberhasilan suatu aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menandakan hubungan antara hasil dengan tujuan, di mana semakin signifikan kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efisien kebijakan atau tindakan dalam suatu organisasi. Dalam ranah hukum, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan konsep, nilai, dan prinsip hukum sehingga dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. Efektivitas dalam penegakan hukum didefinisikan sebagai seberapa baik suatu regulasi atau kebijakan dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan mampu meraih tujuan yang diinginkan (Afifah *et al.*, 2025).

#### 2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mencakup serangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan melindungi keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga kerja di tempat kerja. Implementasi K3 bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan, menciptakan lingkungan kerja yang aman serta sehat, dan meningkatkan produktivitas kerja (Alessandro, 2021). Pelaksanaan K3 yang efektif dapat menurunkan risiko kecelakaan kerja, kerugian fisik, gangguan dalam proses produksi, serta dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas (Pandiono *et.al.*, 2025).

#### 3. Pengawasan Pemerintah terhadap K3

Pemantauan oleh pemerintah merupakan alat vital dalam penegakan hukum K3. Melalui pengawas ketenagakerjaan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan K3 yang berlaku. Namun, efektivitas pengawasan sering terhalang oleh keterbatasan jumlah dan keahlian pengawas K3 jika dibandingkan dengan banyaknya perusahaan yang perlu diawasi (Kemenaker RI, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kualitas, jumlah, dan kompetensi pengawas K3 menjadi faktor kunci dalam memperbaiki

efektivitas pengawasan (Rozikin., 2024).

### **Tinjauan Empiris**

Beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingginya jumlah kecelakaan kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap K3, baik dari pihak pekerja maupun organisasi (Pandiono, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis et al. (2021) yang di kutip dalam jurnal (Rozikin., 2024) menegaskan bahwa kemampuan pengawas K3 sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan K3. Di sisi lain, Putri dan Ginting (2023) menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya pembinaan internal di perusahaan berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan kerja yang berdampak pada kerugian pekerja dan perusahaan. Wulandari et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keterlibatan tenaga kerja dan dukungan manajemen dalam penerapan K3 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.

### **Struktur Konseptual Penelitian**

Dengan merujuk pada penelitian teoritis dan praktis, kita dapat menyusun struktur konseptual yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan pemerintah terhadap K3 dipengaruhi oleh kemampuan dan kualitas dari para pengawas, konsistensi dalam penegakan hukum, serta dukungan dari regulasi. Efektivitas pengawasan ini selanjutnya akan memengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan dan pekerja dalam penerapan K3. Kepatuhan terhadap K3 juga dipengaruhi oleh elemen internal perusahaan, seperti kesadaran para pekerja, budaya organisasi, gaya kepemimpinan manajemen, dan keterlibatan pekerja dalam pelaksanaan K3. Diharapkan bahwa pengawasan yang efektif akan mampu mengurangi angka kecelakaan kerja sekaligus meningkatkan keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja.

### **Penyusunan Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan struktur konseptual yang telah dijelaskan, berikut adalah hipotesis yang bisa dirumuskan:

1. Efektivitas pengawasan pemerintah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
2. Efektivitas pengawasan pemerintah berdampak positif terhadap kepatuhan pekerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
3. Kesadaran, budaya organisasi, dan partisipasi pekerja memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan K3 di lingkungan kerja.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), termasuk kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan, untuk menilai kesesuaian antara kerangka hukum dan tujuan perlindungan tenaga kerja. Pendekatan ini didukung oleh kajian empiris melalui penelusuran data, fakta lapangan, dan berbagai sumber terkait pelaksanaan pengawasan K3 guna mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan serta hambatan yang terjadi dalam implementasinya.

### **PEMBAHASAN**

Setelah melakukan penelusuran artikel ilmiah melalui Google Scholar dan jurnal, ditemukan 6 artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dari penelitian yang di publikasikan antara tahun 2021 hingga tahun 2025. Artikel ini dianalisis berdasarkan tahun, negara, tujuan penelitian, partisipan,

desain dan metode pengambilan data, temuan, serta implikasi terkait efektivitas pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan K3 di tempat kerja.

**Tabel 1.**  
Karakteristik Artikel Yang Di analisa

| Nama Pengarang & Tahun        | Metode Penelitian                                                                                            | Hasil & Temuan                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wulandari <i>et.al</i> , 2023 | Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.                     | Kepatuhan pekerja belum optimal akibat rendahnya disiplin dan pengawasan K3, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan kepatuhan aturan.                                                                                       |
| Putri & Ginting, 2023         | Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode purposive sampling         | Penerapan SMK3 berjalan sesuai regulasi dan berdampak positif dalam menurunkan kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas.                                                                                                   |
| Rozikin, 2024                 | Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif                                   | pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 di Indonesia menghadapi tantangan serius, dengan angka kecelakaan kerja yang tinggi mencapai 15.486 kasus pada 2019, menurun menjadi 6.037 pada 2020, lalu naik menjadi 7.298 kasus pada 2021. |
| Afifah <i>et.al</i> , 2025    | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.                                                     | Penegakan hukum K3 belum efektif karena keterbatasan inspektur, lemahnya sanksi, dan rendahnya kesadaran perusahaan.                                                                                                                |
| Pandiono <i>et.al</i> , 2025  | Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei analitik, dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional, | Kepatuhan K3 dipengaruhi pendidikan, masa kerja, pengetahuan, dan pelatihan K3, dengan pelatihan sebagai faktor paling dominan.                                                                                                     |
| Maskat dan hosein, 2022       | Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif                                       | Pengawasan K3 oleh pemerintah belum optimal, menyebabkan masih banyak pelanggaran K3 dan tingginya risiko kecelakaan kerja.                                                                                                         |

Berdasarkan beberapa penelitian yang mengulas seberapa efektif pengawasan pemerintah dalam menjaga kepatuhan terhadap K3 di tempat kerja, terlihat bahwa pengawasan K3 di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah yang menghambat pelaksanaannya secara optimal. Efektivitas pengawasan pemerintah dalam hal ini masih jauh dari harapan, seperti disampaikan oleh penelitian (Wulandari *et al.*, 2023 ; Rozikin, 2024; (Afifah *et al.*, 2025) menyatakan bahwa salah satu hambatan utama adalah jumlah dan keterampilan pengawas ketenagakerjaan yang tidak cukup untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang banyak. Dengan jumlah pengawas yang terbatas, proses pengawasan tidak bisa dilakukan secara rutin seperti seharusnya. Selain itu, keterampilan teknis dan sertifikasi para pengawas juga tidak merata, sehingga pemeriksaan kerap tidak menyeluruh dan kurang efektif dalam mengidentifikasi bahaya yang ada. Situasi ini membuat proses inspeksi terbatas dan tidak maksimal, sehingga mengurangi efektivitas pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan K3 di tempat kerja.

Faktor internal juga memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, terutama karena manajemen masih kurang memahami pentingnya K3 sebagai investasi dalam keselamatan. Banyak perusahaan masih memandang K3 sebagai beban finansial yang menyebabkan penundaan program-

program seperti pelatihan keselamatan dan pemberian alat yang aman. Kurangnya kebijakan K3 yang jelas dan sesuai aturan juga menjadi masalah serius, seperti yang ditunjukkan oleh Putri & Ginting (2023) pada PT Primisima, yang belum memiliki kebijakan K3 tertulis sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur K3 di banyak perusahaan masih jauh dari memadai, seperti kurangnya sistem alarm kebakaran, komunikasi yang tidak terkoordinasi antar bagian K3, serta penggunaan alat pelindung diri yang tidak sesuai standar.

Semua hambatan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dan kesiapan perusahaan dalam melaksanakan K3 masih perlu ditingkatkan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan. Kekurangan jumlah pengawas ketenagakerjaan menjadi masalah utama karena tidak seimbang dengan jumlah perusahaan yang perlu diawasi. Hal ini semakin diperburuk oleh anggaran yang terbatas, minimnya peralatan, dan fasilitas pendukung, sehingga inspeksi rutin sulit dilaksanakan secara menyeluruh. Akibatnya, banyak perusahaan tidak pernah diperiksa dalam jangka waktu yang lama, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran K3. Selain itu, tingkat kesadaran perusahaan mengenai pentingnya penerapan K3 belum cukup tinggi. Sistem Bretton Woods yang mengikat mata uang negara-negara dengan emas berakhir pada tahun 1971, ketika dunia beralih ke uang fiat. Dalam era Bretton Woods, negara-negara seperti Inggris, Indonesia, dan Eropa sering kali mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3), termasuk pengadaan alat pelindung diri, pelatihan berkala, dan perbaikan infrastruktur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian. Di sisi lain, penerapan sanksi untuk pelanggaran K3 masih dipertanyakan, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah tidak konsisten dan dikenal terlalu ringan, sehingga kurang efektif sebagai bentuk efek jera. Ketidakstabilan dalam penerapan sanksi ini membuat perusahaan merasa tidak ada ancaman dan akan terus mengabaikan kewajibannya di bidang K3. Selain peran pemerintah dan perusahaan, kepatuhan pekerja juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan K3.

Penelitian oleh Maskat dan hosein (2022) menyatakan bahwa kondisi pengawasan K3 yang belum optimal juga tercermin dalam kasus kebakaran Pabrik Korek Api Binjai yang dibahas dalam jurnal tersebut. Secara normatif, pemerintah telah memiliki kewenangan yang jelas melalui pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Namun dalam praktiknya, lemahnya pengawasan menyebabkan perusahaan tetap beroperasi meskipun tidak memenuhi standar keselamatan kerja, seperti tidak tersedianya jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, alat pelindung diri, serta fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) (Maskat & Hoesin, 2022).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasi di lapangan. Pengawasan yang seharusnya bersifat preventif justru bersifat reaktif, di mana pelanggaran K3 baru terungkap setelah terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa. Hal ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan luasnya cakupan perusahaan yang harus diawasi menyebabkan inspeksi tidak dilakukan secara berkala. Akibatnya, banyak perusahaan yang luput dari pengawasan dan tidak menjalankan kewajiban K3 secara konsisten (Maskat & Hoesin, 2022).

Penelitian oleh Pandiono et al. (2025) menyatakan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap K3. Dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh informasi, kemampuan, dan kebiasaan yang memengaruhi cara berpikir dan tindakan dalam menjalankan pekerjaan serta kemampuan untuk mengikuti pelatihan K3. Pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki keterampilan dan pemahaman yang lebih baik dalam mengimplementasikan prinsip keselamatan di lingkungan kerja. Pendidikan dan pengetahuan juga memiliki korelasi yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan. Pekerja yang kurang memahami risiko biasanya tidak mematuhi penggunaan alat

pelindung diri (APD) atau prosedur keselamatan, sementara pekerja berpengalaman sering kali terlalu yakin dan mengabaikan prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Secara umum, masalah dalam penerapan K3 tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan pemerintah, tetapi juga oleh minimnya komitmen dari perusahaan dan tingkat kesadaran yang rendah di kalangan pekerja.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan menyeluruh yang mencakup peningkatan kemampuan pengawas, penegakan sanksi yang konsisten, peningkatan fasilitas dan sarana pemeriksaan, serta pembentukan budaya keselamatan yang kuat di setiap lokasi kerja. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja menjadi kunci utama agar penerapan K3 dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kecelakaan serta penyakit terkait pekerjaan. Dengan pengawasan yang lebih baik dan budaya keselamatan yang kokoh, lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat terwujud secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai kajian yang ada, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengawasan pemerintah dalam memastikan kepatuhan K3 di Indonesia masih belum mencapai potensi maksimal karena adanya kekurangan dalam jumlah serta kemampuan pengawas, fasilitas inspeksi yang tidak memadai, rendahnya niat perusahaan untuk melihat K3 sebagai suatu investasi, dan minimnya pemahaman serta pengetahuan pekerja mengenai prosedur keselamatan. Ketidakstabilan dalam penerapan sanksi juga semakin memperburuk situasi karena tidak memberikan efek jera bagi perusahaan yang melanggar aturan. Oleh karena itu, peningkatan dalam kualitas pengawasan, konsistensi dalam penegakan hukum, perbaikan sarana keselamatan, dan penciptaan budaya K3 yang solid melalui kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja menjadi faktor kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alessandro, A., K. M. M. (2021). *Analisis Kepatuhan Manajemen K3 Terhadap ( Studi Kasus Proyek The Park Mall Semarang )*.
- Afifah, H., Anwar, S., Andriyani, M., & Jumhana, E. (2025). *Analisis Efektivitas Penegakkan Hukum K3 Sebagai*. 06(1), 187–198.
- Putri, E. H., Ginting F. A., (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3). *Jurnal Enersia Publika*, 7(1), 37–55.
- Pandiono, G. P., Amar, I., Syahrir, M., (2025). *Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Pada Pekerja Di Unit Process Plant (Funance) Plant Site Pt X*. 4(2), 1–11.
- Sahranafa, K., Kriswibowo A., (2024). *Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (K3) Kepada Para Pekerja Di Lingkungan Tempat Kerja*. 10(September), 444–452.
- Ketenagakerjaan, K., & Indonesia, R. (2022). *Profil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022*.
- Maskat, M., & Hoesin, S. H. (2022). *Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja ( K3 ) Dilingkungan Tempat Kerja*. 08(September), 777–787.
- Muharam, A. S., & Ismed, K. (2022). *Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3 )*. 17(2).
- Rozikin, M. (2024). *Membangun Kapasitas Tata Kelola Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3 ) The Building Governance Capacity For Labor Inspection In Occupational Safety And*. 3.
- Wulandari, Patar, P., Irpan, S., Lubis, H., & Christiani, F. (2023). *Kepatuhan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ( K3 ) Di Pt Dwi Sumber Arca Waja Tahun 2023*. 1(2), 379–392.